



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 481/ Pdt. P/ 2020/ PA Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Bantong bin Seraka**, Tempat dan Tanggal Lahir: Bone, 21 Juni 1952 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Perjuangan Nomor 18 RT 09, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I.

**Isah binti Majang**, Tempat dan Tanggal Lahir: Soppeng, 11 Mei 1956 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Perjuangan Nomor 18 RT 09, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bertanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara Nomor 481/ Pdt. P/ 2020/ PA Tgr. Tanggal 28 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tahun 1985, dengan wali nasab saudara kandung Pemohon II yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Lamama, yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Lamali untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saddeng dan Abu Hasan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Muara Badak. Berdasarkan surat pengantar isbat nikah nomor: B-302/Kua.16.02.16/PW.01/07/2020, tanggal 27 Juli 2020;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Bantong Bin Seraka dengan Pemohon II, Isah Binti Majang, yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita angka 1 permohonan Pemohon, seharusnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 1985, dengan wali nasab saudara kandung Pemohon II yang bernama Lamama yang kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Sudding** untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Lamali** dan **La Baco** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

- Bukti P.1 berupa Asli Surat Pengantar Isbat Nikah tidak tercatat Nomor B.302/Kua.16.02.16/PW.01/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;
- Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bantong Nomor 6402051411071638 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04 September 2014, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saddeng bin Ummareng**, tempat dan tanggal lahir: Soppeng, 20 Mei 1948, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pasar Inpres RT 06, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai besan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1985;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Kampung yang bernama Sudding, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lamama karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Lamali dan La Baco dengan mahar berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II begitupula dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan Para Pemohon mengurus pendaftaran haji para Pemohon;

2. **Sabtu bin Maming**, tempat dan tanggal lahir: Sugeri, 1 Juni 1960, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Perjuangan RT 09, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai besan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena masih berada di Sulawesi Selatan, namun saksi tahu jika para Pemohon akan menikah;
- Bahwa saksi mengenal Imam Kampung yang bernama Sudding namun kini telah meninggal dunia;
- Bawa Imam Sudding adalah imam kampung yang selalu mengurus warga yang akan menikah;
- Bahwa saksi mengenal Lamama sebagai saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi juga mengenal Lamali dan La Baco, namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II begitupula dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan Para Pemohon mengurus kelengkapan berkas administrasi pendaftaran haji Para Pemohon.

Bahwa, atas kesaksian kedua saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) adalah karena pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 1985 di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnya nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan lebih lanjut pada ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal/ prosedural permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan substansial materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tenggarong yang akan dipergunakan Para Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengurus pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibenarkan secara volunteer;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengenai tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara, ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Dimana Saksi pertama hadir dan melihat proses pelaksanaan pernikahan para Pemohon, sedangkan Saksi kedua meskipun tidak hadir, namun saksi tersebut mengetahui langsung jika para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan mengetahui siapa-siapa yang terlibat pada prosesi pernikahan para Pemohon, antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lainnya, para Pemohon tetap hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai hingga kini dan tidak ada pihak yang menyangkal dan keberatan atas pernikahannya tersebut dan para Pemohon belum dikaruniai keturunan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya karena keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 308 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Tahun 1985 di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam yang bernama Sudding dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Lamama dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Lamali bin La Baco dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500,00- (lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan hingga saat ini;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat karena masih sulitnya akses jalan di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai salah satu syarat untuk mengurus pendaftaran haji para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara dengan Pengumuman Nomor 481/ Pdt. P/ 2020/ PA Tgr., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, memperhatikan dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول  
ورضاها

Artinya: *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 1985, di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

**MENETAPKAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **(Bantong bin Seraka)** dengan Pemohon II, **(Isah binti Majang)** yang dilaksanakan pada Tahun 1985 di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh Nahdiyanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

Ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 660.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tenggara

Muhammad Rizal, S.H.